



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1013, 2017

KEMEN-LHK. Seragam Polhut dan SPORC.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.45/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2017

TENTANG

SERAGAM DAN PERLENGKAPAN POLISI KEHUTANAN
DAN SATUAN POLISI KEHUTANAN REAKSI CEPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MENHUT-II/2008 telah ditetapkan Pakaian, Atribut, dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa dalam rangka perubahan nomenklatur dan beberapa perubahan substansi mengenai seragam dan perlengkapan Polisi Kehutanan, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Seragam dan Perlengkapan Polisi Kehutanan dan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerbitan dan

Pembuatan Kartu Tanda Anggota dan Tanda Kewenangan Kepolisian Khusus;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG SERAGAM DAN PERLENGKAPAN POLISI KEHUTANAN DAN SATUAN POLISI KEHUTANAN REAKSI CEPAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Polisi Kehutanan yang selanjutnya disebut Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberi wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
2. Satuan Polhut Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat SPORC adalah Satuan Polhut yang mempunyai keahlian dan keterampilan khusus di bidang penanganan gangguan keamanan hutan dan penegakan hukum bidang kehutanan.
3. Seragam Polhut dan SPORC adalah pakaian, atribut, dan kelengkapan yang dikenakan dalam kegiatan kedinasan.
4. Atribut Seragam Polhut dan SPORC adalah tanda khusus sebagai pengenal seseorang atau tanda instansi

yang melekat pada pakaian seragam Polhut dan SPORC termasuk tanda pangkat dan tanda jabatan.

5. Kelengkapan adalah kelengkapan seragam Polhut dan SPORC yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.
6. Perlengkapan Polhut dan SPORC adalah peralatan pendukung perorangan yang digunakan Polhut dan SPORC dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Tanda Pangkat Polhut dan SPORC adalah tanda kepangkatan yang sesuai dengan pangkat dan golongan seorang Polhut dan SPORC atau tanda kepangkatan pejabat struktural tertentu yang sesuai dengan eselonisasi jabatan seorang Polhut Pembina.
8. Tanda Jabatan Polhut dan SPORC adalah tanda yang digunakan bagi pejabat tertentu yang diberi kewenangan dalam struktur organisasi Polhut.
9. Tanda Kewenangan Polhut dan SPORC adalah tanda yang digunakan oleh setiap Polhut dan SPORC sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.
10. Tanda Kecakapan Polhut dan SPORC adalah tanda yang diberikan kepada Polhut dan SPORC sebagai bentuk apresiasi dan kemampuan Polhut dan SPORC setelah mempunyai syarat kecakapan di bidang tertentu yang berhubungan dengan tugas dan fungsi.
11. Tanda Jasa/Kehormatan adalah penghargaan yang diberikan kepada Polhut dan SPORC yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan suatu bidang tertentu atau atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II SERAGAM POLHUT DAN SPORC

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Polhut terdiri atas:
 - a. Polhut Pembina;
 - b. Polhut Fungsional; dan
 - c. Polhut Perum Perhutani.
- (2) Polhut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara organisasi terdiri dari:
 - a. Polhut Pusat;
 - b. Polhut Daerah; dan
 - c. Polhut Perum Perhutani.
- (3) Polhut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, termasuk di dalamnya SPORC.

Pasal 3

Polhut dan SPORC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, saat melaksanakan tugas kedinasan mengenakan seragam yang terdiri atas pakaian, atribut dan kelengkapan.

Pasal 4

Seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. seragam Polhut; dan
- b. seragam SPORC.

Pasal 5

Seragam Polhut dan SPORC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH); dan
- c. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I) dan Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).